



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Persemaian RT 14, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon sesuai surat permohonannya, bertanggal 21 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 21 April 2015 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2015/PA.Nnk, Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama -, umur 17, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Tawakal RT.7, No. 24, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2015 Nomor Surat : -, disebabkan Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 13 Januari 2010,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah akrab, dikarenakan ternyata sampai sekarang calon istrinya telah hamil 6 (enam) bulan sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan diantara keduanya;

4. Bahwa Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri.
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga calon istri Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan kawin Nomor -, tanggal 24 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk kawin dengan calon istri bernama -;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di ruang Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakak kandung Pemohon dan calon istri Pemohon di persidangan untuk memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa, kakak kandung Pemohon didepan persidangan mengaku bernama :

1. **Kakak Kandung Pemohon**, Umur 23 Tahun, Agama Islam, pekerjaan mekanik di bengkel motor, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah pengakuannya telah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri Pemohon yang bernama -;
- Bahwa Pemohon masih berumur 18 tahun, Pemohon masih berstatus bujang dan calon istri Pemohon masih berstatus gadis, dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon berpacaran sejak sekolah SMP, dan sudah saling kenal kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon istri Pemohon;
- Bahwa keduanya saling suka sama suka, dan tidak ada yang memaksa pernikahan mereka, dan keduanya masih beragama islam;
- Bahwa Pemohon dengan calon istriya sudah sangat akrab bahkan calon istrinya sudah hamil 6 bulan sehingga sangat mendesak untuk menikah;
- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama untuk menikah, namun di tolak;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah melamar Istri Pemohon dan di terima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah siap untuk menikah walaupun Pemohon hanya bekerja membantu saya ditempat kerja dengan penghasilan 500,000 (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada calon istri Pemohon yang mengaku bernama :

2. **Calon istri Pemohon**, umur 17 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah pengakuannya telah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon sudah 4 tahun yang lalu sejak di SMP;
- Bahwa Pemohon bernama, dan Pemohon saat ini masih berumur 18 Tahun;
- Bahwa Pemohon masih bujangan, dan belum ada ikatan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Pemohon adalah calon suami saya, dan saya sekarang berusia 17 tahun,
- Bahwa saksi siap untuk menikah dengan Pemohon, karena saya telah berpacaran dengan Pemohon selama kurang lebih 4 Tahun, dan saya sangat mencintai Pemohon, bahkan saya telah hamil 6 bulan selama saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan antara Pemohon dengan saya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar saya, dan saya juga belum ada lelaki lain yang meminang saya sebelumnya;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri yang baik dari Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -** tanggal 30 Agustus 1997 atas nama Pemohoh yang bernama -,yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya



ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).

2. **Surat Penolakan Kawin** Nomor - tanggal 24 Maret 2015 atas nama -, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.2).

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Bukti Saksi :**

1. **Saksi pertama**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;  
Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama -, yang berumur kurang lebih 18 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon dahulunya berpacaran kurang lebih 4 Tahun;
  - Bahwa keduanya saling mencintai dan suka sama suka, dan tidak ada siapapun yang memaksa mereka untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon masih jejak dan adik saya sebagai calon istri Pemohon masih perawan;
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari calon istri Pemohon akan merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap, namun Pemohon hanya membantu kakak kandungnya bekerja di bengkel, dan terkadang diberikan penghasilan oleh kakak Pemohon;
  - Bahwa kami dari pihak keluarga akan membantu semampu mungkin dalam membina rumah tangga Pemohon kedepan;
  - Bahwa Pemohon telah melamar calon istri Pemohon, dan lamarannya di terima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, namun di tolak karena belum cukup umur sebagaimana menurut undang undang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati, namun hubungan Pemohon dengan adik saksi sudah sangat akrab bahkan adik saksi sudah hamil 6 bulan, sehingga sangat mendesak untuk di nikahkan;

**2. Saksi kedua**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi dahulunya bertetangga dengan orang tua Pemohon, dan Pemohon bernama, dan Pemohon sekarang berumur 18 Tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon istri Pemohon yang bernama -;
- Bahwa keduanya dahulu berpacaran sejak SMP dan sudah 4 tahun lamanya keduanya berkenalan;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i;
- Bahwa orang tua Pemohon merestui pernikahan Pemohon dengan calon istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon belum bekerja dan belum memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama, namun di tolak karena masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon bertekad untuk menikah dengan calon istri Pemohon, apalagi calon istri Pemohon sudah hamil 6 bulan selama berkenalan dengan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan menerima penetapan dengan seadil adiknya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada Pemohon yang bernama - untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama - dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagianuduknya perkara *a quo*.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (**P.1. dan P.2.,**) dan menghadirkan **2 (dua) orang saksi** ke persidangan.

Menimbang bahwa **bukti P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan jika Pemohon lahir pada tanggal 13 Juni Tahun 1997,

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa Surat Penolakan Kawin Nomor - tanggal 24 Maret 2015 atas nama -, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon yang bernama - ditolak untuk melangsungkan perkawinan dengan - oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon dari P.1. dan P.2., oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, dengan demikian maka alat bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1. dan P.2., semuanya merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPdata), maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1. dan P.2., **telah dapat membuktikan dalil dalil permohonan Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;**

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya.

Menimbang bahwa **saksi pertama dan kedua** menjelaskan berdasarkan pengetahuan melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung, bahwa Pemohon yang bernama - dan calon istrinya yang bernama - keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama 4 tahun sejak SMP, keduanya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahannya, bahkan dari pengakuan Pemohon dan calon istrinya, keduanya juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang calon istri dari Pemohon telah hamil 6 bulan, keduanya ingin melangsungkan pernikahan yang sah, dan telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama, namun di tolak dengan alasan Pemohon belum cukup umur,

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga **dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kakak Pemohon dan Calon Istri dari Pemohon, alat bukti surat dan bukti saksi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama -, yang berumur kurang lebih 18 tahun, dan calon istri Pemohon bernama -, keduanya saling mencintai dan suka sama suka, dan sudah berkenalan kurang lebih 4 Tahun sejak SMP, Pemohon bermaksud akan menikah dengan -,
- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2015 Nomor Surat : -, disebabkan Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 4 (empat) tahun bahkan sudah akrab, sampai sekarang calon istrinya telah hamil 6 (enam) bulan sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri, dan sekarang Pemohon bekerja membantu kakak Pemohon di bengkel dan mendapatkan penghasilan Rp. 500.000,-
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah, dan keluarga Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga calon istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika Pemohon dengan calon istrinya telah sampai pada kondisi harus dinikahkan, dimana calon istri dari Pemohon telah hamil 6 bulan sebelum berlangsungnya pernikahan, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;



Menimbang bahwa yang di kehendaki oleh Allah dalam Q.S. an-Nur Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut :

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."*

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil diluar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy- Syairazi juz I6 halaman 242 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

قال الإمام الشافعي أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من  
الزنا و الوطؤها وهي حامل علي الأ صح

Artinya : *"Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada 'iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang paling benar."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim bahwa Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam agama, dan pendapat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Agama, disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitem 2 untuk menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk kawin dengan calon istrinya **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum *syar'i*, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan Kawin Nomor Kk.16.041/PW.01/362/2015, tanggal 24 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada Pemohon bernama - untuk kawin dengan seorang perempuan bernama -;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 Masehi bertepatan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah., oleh kami **Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H.Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

Ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

Ttd

**Khairul Badri, Lc., MA.,**

**Ketua Majelis,**

Ttd

**Muhlis, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Cahyo Komahally, S.H.I.,**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>166.000,00</b>

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 05 Mei 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Ttd

**Drs. Mohamad Asngari**